



P U T U S A N

Nomor : 01/G/2008/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :- -----

Hj. RATNA MUDJIBAH ; Kewarganegaraan Indonesia
 pekerjaan Direktur Utama PT. Sinar Mutiara Timur, alamat di Jl. Letjend. Suprpto No.110, Purworejo Jawa Tengah, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SK/ADV-HJH/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 memberikan kuasa dan memilih domisili kuasa hukumnya yang bernama :- -----

1. H.JAWADE HAFIDZ ARSYAD,SH;- -----

2. TEUKU RAJA RAJUANDAR, SH;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, alamat Jalan Kapas
Tengah VIII/F- 695 Kota
Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT:------

----- **M e l a w a**
n :-----

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN GEDUNG
KESEHATAN RSUD SARAS HUSADA
PURWOREJO :-----

Berkedudukan dan berkantor di jalan
Jenderal Sudirman No.60, Kabupaten
Purworejo ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa,
berdasarkan Surat kuasa
khusus :-----

1. Nomor 180/367/2008 tanggal 5 Pebruari
2008 ;-----
2. Nomor 180/484/2008 tanggal 14 Pebruari
2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada :-----

1. Nama : **MASDUQI**

SIMOR, SH.KN;-----

NIP : 500 071

926;-----

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten

Purworejo;-----

Alamat : Jln. Setiabudi No. 2

Purworejo;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

-

2. Nama : **PINASTI,**

SH. MM;-----

-

NIP : 010 082

808;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Purworejo;-----

Alamat : Jln. Proklamasi No. 2

Purworejo;-----



Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

-

3. Nama : **ARI**

HERIYANTO.S,

SH;- -----

NIP : 010 206

610;- -----

Jabatan : Kasub. Bagian Bantuan dan
 Penegakan Hukum Bagian
 Hukum Setda Kabupaten
 Purworejo;- -----

Alamat : Jln. Proklamasi No. 2
 Purworejo;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

-

4. Nama : **WIYONO**

BUDI SANTOSO, SH;-

NIP : 500 104

313;- -----

Jabatan : Kasub. Bagian Perundang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan dan Dokumentasi
 Hukum, Bagian Hukum
 Setda Kabupaten
 Purworejo; - - - - -

Alamat : Jln. Proklamasi No. 2
 Purworejo; -

Kewarganegaraan :
 Indonesia; - - - - -
 - - - - -

5. Nama : **PUGUH
 TRIHATMOKO,
 SH; - - - - -**

NIP : 500 106
 750; - - - - -

Jabatan :
 Kasubid.Pembinaan,Peminda
 han dan Pemberhentian
 Pegawai pada BKD
 Kabupaten Purworejo; -

Alamat : Jln. Setiabudi No. 2
 Purworejo; - - -

Kewarganegaraan :
 Indonesia; - - - - -
 - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama :

TAUFIK

NURAHMAN,

SH - - - - -

NIP : 500 119

126; - - - - -

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten

Purworejo; - - - - -

Alamat : Jln. Proklamasi No. 2

Purworejo;-

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Dan Surat Kuasa

Khusus :- - - - -

- - - - -

a. Nomor

180/373/2008

tanggal 5

Pebruari 2008

yang berdasar

surat kuasa

khusus No. SK-

001/Gtn.2/02/08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disubstitusikan

kepada Jaksa

Pengacara Negara

no.urut 7 dan

8;- -----

b. Nomor

180/374/2008

tanggal 5

Pebruari 2008

yang berdasar

surat kuasa

khusus No. SK-

001/Gtn.2/02/08

disubstitusikan

kepada Jaksa

Pengacara Negara

no.urut 7 dan 8

yaitu :- -----

7. Nama : **GUNADI,**

SH MH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara

Negara;- -----

Alamat : Jln. Urip Sumoharjo No.

31

Purworejo;- -----



Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

8. Nama : **ALI**
NURUDIN,
SH - -----

Jabatan : Jaksa Pengacara

Negara;- -----

Alamat : Jln. Urip Sumoharjo No.
 31

Purworejo;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;- -----
 -

Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara
 tersebut ;- -----

Telah
 membaca :- -----

- Surat gugatan yang diajukan Penggugat dan
 telah diperbaiki tertanggal 17 Januari



2008 ;-----

- surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor :
01/Pen.K/2008.PTUN.SMG. Tanggal 30
Januari 2008 tentang penunjukan majelis hakim
yang memeriksa, memutus dan mengadili,
sengketa Tata Usaha
Negara ;-----

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor No.
01/Pen.HKM/2008.PTUN.SMG tanggal 31 Januari
2008 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ;-----

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
No. 01/Pen. HKM/2008.PTUN.SMG tanggal 18
Februari 2008 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

- Berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,
serta keterangan para pihak di persidangan
yang bersangkutan dengan perkara
ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Januari 2008 dengan register Nomor : 01/G/2008/ PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 18 Pebruari 2008, telah mengemukakan dalil- dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut

dibawah ini ;-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Husada Purworejo yang mewakili Institusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Husada Purworejo dan Direktur PT. Sinar Mutiara Timur yang mewakili PT. Sinar Mutiara Timur menandatangani Perjanjian berupa Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor 445/2302/2007 ;-----
2. Bahwa Maksud ditandatanganinya Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor :



445/2302/2007 tersebut adalah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Husada Purworejo tahun anggaran 2007, dimana dalam perjanjian tersebut PENGUGAT adalah pihak yang berkewajiban mengerjakan pembangunan gedung kesehatan sementara TERGUGAT adalah pihak yang memberikan pekerjaan

tersebut ;-----

3. Selanjutnya bersamaan dengan tanggal penandatanganan Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor: 445/2302/2007, TERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/2304/2007 tertanggal 23 Agustus 2007 dimana dalam SPMK tersebut PENGUGAT diperintahkan untuk melaksanakan Pekerjaan Pelaksana Konstruksi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo ;-----

4. Bahwa kemudian, dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo, pada tanggal 20



November 2007 PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dengan surat Nomor: 03/SMT/XI/2007 tertanggal 20 November 2007 kepada TERGUGAT. Atas permohonan perpanjangan waktu ini TERGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Purworejo Nomor: 050/10/XII/2007 tertanggal 21 November 2007 yang pada intinya berisikan TERGUGAT menyetujui Permohonan PENGGUGAT yang selanjutnya dituliskan dalam Addendum Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor : 445/2973.A/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;-----

5. Bahwa tidak lama setelah Surat Permohonan Perpanjangan Waktu yang diajukan oleh PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT, tepatnya satu (1) hari setelah Surat Persetujuan Perpanjangan waktu dikeluarkan oleh TERGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT melayangkan Surat Teguran kepada PENGGUGAT Nomor: 050/11/XI/2007 tertanggal 22 November 2007, yang dilanjutkan dengan Surat Teguran kedua Nomor Surat : 050/21/XI/2007 tertanggal 30 November 2007, dan surat teguran ketiga dengan surat Nomor :



050/24/XI/2007 tertanggal 4

Desember 2007 yang pada intinya keseluruhan surat teguran tersebut berisikan tentang adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan meminta PENGGUGAT untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan ;-----

6. Bahwa menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan Waktu yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu tertanggal 20 November 2007, dan menindak lanjuti Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditandatangani TERGUGAT pada tanggal 21 November 2007, maka pada tanggal 5 Desember 2007 ditandatangani Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang pada intinya berisikan tentang adanya perubahan Jangka Waktu Pelaksanan pekerjaan pembangunan gedung kesehatan RSUD Purworejo dari yang semula jangka waktunya adalah mulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 menjadi mulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember



2007 ;-----

7. Bahwa selanjutnya, ditengah upaya PENGGUGAT melaksanakan pembangunan gedung kesehatan RSUD Purworejo, TERGUGAT tanpa mendengar atau memberi kesempatan untuk membela diri bagi PENGGUGAT, pada tanggal 13 Desember 2007, terlebih dahulu secara melawan hukum telah mengeluarkan Surat Keputusan pemutusan kontrak secara sepihak kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal : Pemutusan Kontrak. Adapun alasan TERGUGAT memutuskan kontrak secara sepihak adalah karena PENGGUGAT dianggap "tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab" sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007 dan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya";- -----

8. Bahwa pada saat mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak tersebut, TERGUGAT mendasarkan pada :- -----

a. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran



2007, Nomor 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 ; - -

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 445/2304/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang menyebutkan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 dan Surat Perpanjangan Nomor 050/26/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Permohonan Perpanjangan ; - - - - -

c. Surat Teguran I, II, III dari CV. Salsabila Consult Inc. yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan ; - - - - -

d. Surat Teguran I, II, III dari Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Saras Husada Purworejo ; - - - - -

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan poin 8 (delapan) diatas, terlihat alasan utama pemutusan kontrak secara sepihak, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan sehingga kemudian dengan bersandarkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf c Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007 TERGUGAT memutuskan kontrak secara sepihak kepada PENGGUGAT ; - - - - -

10. Bahwa menyikapi Pemutusan Kontrak secara sepihak tersebut, PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT melalui Surat dengan Nomor: 029/U/SK- SO/ADV-HJH/XII/2007 tertanggal 18 Desember 2007 yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Desember 2007 ; - - - - -

11. Bahwa menyikapi Surat Keberatan tersebut, TERGUGAT melayangkan Surat kepada PENGGUGAT Nomor : 050/3084/2007 tertanggal 26 Desember 2007 yang pada intinya berisikan tentang tetapnya TERGUGAT pada keputusan Pemutusan Kontrak yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam surat ini, TERGUGAT menyatakan bahwa dasar dari diputuskannya kontrak PENGGUGAT secara sepihak, adalah Pasal 20 ayat (1) huruf c Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi



Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada
Purworejo Nomor : 445/2302/2007 yang
menerangkan TERGUGAT dapat memutus kontrak
secara sepihak apabila PENGUGAT secara
langsung atau tidak langsung dengan sengaja
memperlambat penyelesaian
pekerjaan ;-----

12. Bahwa sebagaimana yang telah kita pahami
bersama, terkait tentang persoalan
keterlambatan dan tentang Pemutusan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur
dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80
tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003
berikut segala perubahannya, terutama pada
paragraf ketujuh tentang Penghentian dan
Pemutusan Kontrak Pasal 35 ayat (4) yang
menyebutkan :- -----

*Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak
secara sepihak apabila denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia
barang/jasa sudah melampui besarnya jaminan
pelaksanaan ;-----*

13. Bahwa dalam hal pasal 35 ayat (4) tersebut



diatas, maka syarat dapat diputusnya kontrak para pihak dalam konteks adanya keterlambatan, adalah hanya dapat dilakukan setelah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sudah melampui besarnya jaminan pelaksanaan ;- -----

14. Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor: 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT dalam hal ini adalah PT. Sinar Mutiara Timur, sebagai Pihak Kedua, diterangkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 ;- -----

15. Bahwa selanjutnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut diperpanjang berdasarkan Addendum II Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 445/2973.A/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT sebagai Pengguna Jasa dan PENGGUGAT



sebagai Penyedia Jasa, diterangkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi 112 (*seratus dua belas*) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember 2007;-

16. Bahwa dengan demikian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo adalah 112 (*seratus dua belas*) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember 2007;-

17. Bahwa Dalam Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007, dalam hal terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pasal 17 ayat (2) Dokumen tersebut, telah mengatur tentang adanya pemberian sanksi berupa denda satu perseribu atas setiap hari keterlambatan dengan sebanyak-banyaknya dengan 5 % (lima persen) dari harga borongan (nilai kontrak);-



18. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007, atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan seharusnya PENGUGAT yang dalam hal ini adalah PT. Sinar Mutiara Timur, di beri sanksi denda satu perseribu perhari dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.181.233,00 (*dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*) untuk setiap harinya ;-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 berikut segala perubahannya tersebut diatas, TERGUGAT sebagai Pengguna barang/Jasa baru dapat memutus kontrak setelah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sudah melampui besarnya jaminan pelaksanaan, dimana jaminan pelaksanaan untuk Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo ini adalah sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.



109.061.650,00 (seratus sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ; -

20. Bahwa dalam Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :445/2973.A/2007 tanggal 5 Desember 2007 disebutkan batas waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo adalah terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Desember 2007 ; -

21. Bahwa dalam Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak Nomor : 050/3011/2007 tertanggal 13 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo sepengetahuan Direktur RSUD Saras Husada Purworejo, terlihat bahwa pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dilakukan 1 (satu) hari setelah batas waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo berakhir, dimana batas waktunya adalah tanggal 12 Desember 2007 ; -



22. Bahwa hingga tanggal 13 Desember 2007, kalau memang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo dianggap terlambat, maka kewajiban denda yang harus ditanggung PENGGUGAT yang dalam hal ini adalah PT. Sinar Mutiara Timur, adalah sebesar Rp. 2.181.233,00 (*dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*); - - - - -

23. Bahwa besaran denda sebagaimana disebut dalam poin 21 (*dua puluh satu*) diatas, belum melebihi batas denda 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 109.061.650,00 (*seratus sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*);- - - - -

24. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 berikut segala perubahannya, tidak seharusnya TERGUGAT dalam hal ini Pengguna barang/Jasa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana telah dilakukannya terhadap PENGGUGAT yang dalam hal ini adalah PT. Sinar Mutiara



Timur ;-----

25. Bahwa alasan TERGUGAT memutus kontrak secara sepihak dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) poin c Dokumen Kontrak Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007, adalah tidak cukup untuk langsung mengambil tindakan pemutusan kontrak secara sepihak, karena sebagaimana telah dijelaskan baik dalam Surat Teguran I, II, III yang diajukan TERGUGAT ke PENGGUGAT, maupun dalam Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal : Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007, yang mana masing-masing surat tersebut menjelaskan bahwa alasan utama diajukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak adalah karena adanya keterlambatan pembangunan gedung kesehatan RSUD Saras Husada, sementara dalam hal keterlambatan, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikannya dalam bentuk pemberian sanksi denda sampai jumlah limit tertentu yang setelah limit tersebut terlewati barulah TERGUGAT memiliki kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus kontrak PENGGUGAT secara
sepihak ;-

26. Bahwa perbuatan pemutusan kontrak secara
sepihak sebagaimana yang dilakukan TERGUGAT
melalui suratnya Nomor : 050 / 3011/2007
Perihal : Pemutusan Kontrak tertanggal 13
Desember 2007, selain mengingkari dan
bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pelaksana
Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD
Saras Husada Purworejo Nomor : 445/2302/2007
tanggal 23 Agustus 2007 juga bertentangan dan
melawan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Keputusan
Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tahun 2003 berikut segala perubahannya yang
menyatakan

bahwa :-
Pasai 35 ayat
(4) ;-

*Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak
secara sepihak apabila denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya
jaminan*



pelaksanaan ;-----

TENTANG

KERUGIAN

PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa pada saat Surat Pemutusan Kontrak sepihak dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Desember 2007, PENGGUGAT telah dan sedang melakukan pembangunan gedung kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo ;-----
2. Bahwa selain pengeluaran meteri sebagaimana dijelaskan diatas, PENGGUGAT juga telah mencurahkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan pembangunan Gedung Kesehatan tersebut hingga sampai ke tahap seperti sekarang ini, Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 berikut perubahannya jelas- jelas sangat merugikan PENGGUGAT ;-----
3. Bahwa, dengan demikian sebagai akibat pemutusan kontrak yang dilakukan secara sepihak, yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemutusan Hubungan Kontrak Nomor: 050/3011 /2007 tertanggal 13 Desember 2007 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo sepengetahuan Direktur RSUD Saras Husada Purworejo, PENGGUGAT yang dalam hal ini adalah PT. Sinar Mutiara Timur, mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang dapat dituntut menurut Undang-Undang ;-----

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, disebutkan :-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau dapat disebut juga Perusahaan Daerah (Perusda) yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang PERUSAHAAN DAERAH pembentukannya didasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) dan berdasarkan



ketentuan BAB II Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang PERUSAHAAN DAERAH, dapat disebut TERGUGAT adalah Perusahaan Daerah yang merupakan "keseluruhan produksi yang bersifat memberi jasa (dalam hal ini dalam bidang kesehatan), menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan", dapat disebutkan juga TERGUGAT sebagai Perusahaan Daerah bertujuan untuk "turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur" ;-----

3. Bahwa keseluruhan uraian dalam poin 2 (dua) diatas , menunjukkan bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dalam hal ini adalah urusan dalam bidang kesehatan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian dapat dipandang bahwa TERGUGAT adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh*



TERGUGAT adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, disebutkan :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

5. Bahwa Keputusan Pemutusan Kontrak Secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Suratnya Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal :-----

Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007, adalah keputusan yang merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah

TERGUGAT ;-----

6. Bahwa Keputusan Pemutusan Kontrak Secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Suratnya Nomor : Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal :-----

Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007, adalah keputusan yang bersifat KONGKRET karena obyek yang diputuskan adalah tidak bersifat abstrak tetapi berwujud yakni mengenai Pemutusan Kontrak PENGGUGAT secara sepihak, bersifat INDIVIDUAL karena keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk tertentu yakni untuk PENGGUGAT, dan bersifat FINAL karena sudah difinitif dan langsung menimbulkan akibat hukum yakni putusanya kontrak PENGGUGAT;-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, disebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan



Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;-

8. Bahwa Keputusan Pemutusan Kontrak Secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Suratnya Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal : Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007 adalah keputusan yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2007 yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal yang sama sehingga dengan demikian pengajuan surat gugatan ini yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang;-

9. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-

a. Keputusan Tata Usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Alasan Gugatan diatas, Keputusan Pemutusan Kontrak Secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Suratnya Nomor:
Nomor: 050 / 3011/2007

Perihal :- -----

Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007 adalah Keputusan yang melanggar dan bertentangan serta melawan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 berikut segala perubahannya yang menyatakan bahwa :- -----

Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan ; -----

11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara,
 disebutkan :-

Pasal 67 ayat
 (2) ;-

PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara masih berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-

12. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara berikut perubahannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :-

Pasal 67 ayat
 (3) ;-

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputuskan terlebih dahulu dari pokok



sengketanya ;-----

13. Bahwa berdasarkan dua ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Dasar Hukum Gugatan terutama dalam poin 11 (*sebelas*) dan 12 (*dua belas*) diatas, dapat kita simpulkan bahwa PENGGUGAT berhak untuk mengajukan permohonan penetapan pendahuluan guna menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 050 / 3011/2007 tertanggal 13 Desember 2007 Perihal: Keputusan Kontrak yang ditandatangani oleh TERGUGAT ;-----

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana teruraikan dalam bagian "Tentang Dasar Hukum Gugatan" diatas, mulai dari poin 1 (*satu*) sampai dengan poin 8 (*delapan*), pengajuan Gugatan ini sudah berkesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini sudah sangat berdasar ;-----

15. Berdasarkan keseluruhan uraian diatas,



selanjutnya dimohonkan agar Ketua Pengadilan Tata Usana Negara Semarang berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya lagi dimohonkan pula agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutus sebagai berikut ;-----

DALAM **POKOK**
PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Pemutusan Kontrak Secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Suratnya Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal : Pemutusan Kontrak tertanggal 13 Desember 2007, adalah dinyatakan batal atau tidak sah sehingga dengan demikian batal demi hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Nomor : 050 / 3011/2007 Perihal : Pemutusan Kontrak yang dikeluarkan Tergugat



tanggal 13 Desember 2007 ; - - - - -

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 21 Pebruari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ; - - - - -

Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah semua pendapat, dalil- dalil, alasan- alasan, dasar- dasar, permohonan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2008, selanjutnya terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dilaksanakan proses pelelangan umum pengadaan barang dan jasa, dimana dalam pelelangan tersebut PT. Sinar Mutiara Timur disetujui dan ditetapkan sebagai pemenang lelang



berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor 050/2272/2007 tanggal 13 Agustus
2007 ;-----

Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan dari pemenang lelang, maka dengan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor
445/2271.A/2007 tentang Surat Penunjukan Penyedia
Barang dan Jasa (SPPBJ) Konsultan Pengawas
Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras
Husada Purworejo Tahun Anggaran 2007 telah
ditunjuk CV Salsabila Consult Incorporate
sebagai Konsultan Pengawas, setelah melalui
pelelangan dengan sistem Seleksi
Langsung ;-----

2. Bahwa dengan telah ditetapkannya PT. Sinar
Mutiara Timur sebagai pemenang lelang, Pejabat
Pembuat Komitmen dengan Keputusan tanggal 22
Agustus 2007 Nomor 445/2296/2007 tentang Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
Pelaksana Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan
Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo
Tahun Anggaran 2007, menunjuk dan menetapkan PT.
Sinar Mutiara Timur sebagai pelaksana Pembangunan
Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada
Purworejo ;-----



3. Bahwa setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Kesehatan tersebut, maka PT. Sinar Mutiara Timur melalui Surat Kesanggupan Nomor 022AISMT/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai 100% dan diserahkan terimakan kepada pihak Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo sebagai pengguna barang dengan baik ;-----

4. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo, Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemberi Pekerjaan dan Direktur PT. Sinar Mutiara Timur selaku pelaksana pekerjaan telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Nomor 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007, dimana dalam perjanjian kontrak tersebut telah diatur mengenai kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pemutusan kontrak serta mekanisme penyelesaian diantara kedua belah pihak apabila dalam pelaksanaan pembangunan gedung kesehatan tersebut timbul permasalahan ;-----



5. Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/2304/2007 tanggal 23 Agustus 2007 kepada PT. Sinar Mutiara Timur untuk segera melaksanakan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 (seratus lima) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2007 dan pekerjaan sudah harus selesai 100% tanggal 5 Desember 2007 sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kontrak ;-----

6. Bahwa dalam pelaksanaannya, memang benar bahwa Penggugat dengan Surat Nomor 03/SMT/XI/2007 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat selama 21 hari dengan alasan terjadinya perubahan design. Terhadap permohonan perpanjangan yang diajukan oleh PT. Sinar Mutiara Timur tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 050/10/IX/2007 menyatakan bahwa permohonan dari PT Sinar Mutiara Timur dikabulkan hanya selama 12 hari, sehingga penyelesaian pekerjaan sampai dengan 100% harus selesai tanggal 17 Desember 2007 ;-----



7. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada angka 4, Penggugat dengan sengaja mengaburkan satu fakta, bahwa seolah-olah dengan pengajuan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, Pejabat Pembuat Komitmen langsung menyetujui dan menuangkannya dalam Addendum II Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 445I2973.AI2007 ;

Sebelum persetujuan tersebut dituangkan dalam Adendum II, Pejabat Pembuat Komitmen menerima Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo Nomor S-121/WPB.13/2007 tanggal 27 November 2007 tentang Langkah-langkah Untuk Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007, dimana salah satu poin dari surat tersebut menyatakan bahwa untuk pengajuan SPM-LS pekerjaan fisik kepada KPPN harus dilakukan paling lambat tanggal 14 Desember 2007. Atas dasar surat dari Kepala KPPN tersebut diatas dan dengan memperhatikan bahwa pembiayaan pembangunan gedung kesehatan RSUD Saras Husada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, maka Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 050/26/XII/2007



tanggal 5 Desember 2007 meralat jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan, yang semula sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atas dasar adanya surat dari Kepala KPPN tersebut, maka jangka waktunya menjadi hanya sampai tanggal 12 Desember 2007 ; - - - - -

Persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut selanjutnya oleh kedua belah pihak dituangkan dalam ADENDUM II Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 445/2973.A/2007 tanggal 5 Desember 2007, dimana dalam ketentuan Pasal 8 menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 112 (seratus dua belas) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan 12 Desember 2007 ; - - - - -

8. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan poin nomor 5 yang menyatakan bahwa 1 (satu) hari setelah persetujuan perpanjangan dikeluarkan oleh Tergugat, tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Teguran kepada Penggugat baik teguran I, II dan III adalah absurd dan menunjukkan keaburan atau memang bentuk kesengajaan dari Penggugat untuk mengaburkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga secara sepihak tanpa memperhatikan fakta yang sesungguhnya mengalihkan



kesalahan tersebut secara subyektif kepada
Tergugat ;- -----

Jelas sekali bahwa antara perpanjangan waktu pelaksanaan dengan teguran terhadap PT. Sinar Mutiara Timur adalah 2 (dua) kondisi yang berbeda. Teguran diberikan berdasarkan progress report hasil pengawasan dari Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat. Sebelum Pejabat Pembuat Komitmen memberikan teguran kepada Penggugat, Konsultan Pengawas telah memberikan peringatan/teguran, yaitu teguran I pada tanggal 24 Oktober 2007 karena sampai dengan Minggu ke VIII, disamping ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan, juga berdasarkan progress report ternyata sampai dengan Minggu ke VIII Penggugat baru mencapai prosentase pekerjaan sebesar 21,266% dari yang seharusnya sebesar 47,564% sebagaimana tercantum dalam time schedule yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;- -----

Pada Minggu ke XI, Konsultan Pengawas saat melakukan pengawasan menyatakan terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dimana dari target yang seharusnya dicapai sebesar 82,007%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan time schedule, Penggugat baru bisa mencapai bobot pekerjaan sebesar 29,557%. Atas dasar tersebut, maka Konsultan Pengawas memberikan teguran II kepada Penggugat dengan Surat Nomor 02/SCI/GD.KS.RSUD/X/2007 tanggal 16 November 2007. Berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas terhadap keterlambatan pencapaian bobot pekerjaan dan dengan memperhatikan teguran II dari Konsultan Pengawas tersebut, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memberikan peringatan/teguran I kepada pelaksana pekerjaan melalui Surat Nomor 050/11/XI/2007 tanggal 22 November 2007 ;-----

Sementara pada saat dilakukan peninjauan lapangan oleh Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Pengawas Intern RSUD Saras Husada Purworejo pada tanggal 30 November 2007, ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat berupa kualitas bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Atas penemuan tersebut, Konsultan Pengawas memberikan teguran III dengan Surat Nomor 03/SCI/GD.KS.RSUD/XI dan Pejabat Pembuat Komitmen memberikan teguran II kepada Penggugat dengan Surat Nomor 050/21/XI/2007 ;-----



Pada tanggal 3 Desember 2007, pada saat dilakukan peninjauan lapangan oleh Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo, kembali ditemukan penyimpangan berupa belum tersedianya bahan bangunan rangka atap, kusen aluminium, keramik lantai dan instalasi perpipaan, rangka plafond bangsal Ibu yang belum terpasang yang mengakibatkan bobot pencapaian pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 97,730% baru dapat mencapai 47,642%, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen memberikan teguran kepada Penggugat dengan Surat Nomor 050/24/XI/2007;- -----

Dari uraian tersebut, jelas bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berkaitan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian teguran yang diberikan, baik dari Konsultan Pengawas maupun dari Pejabat Pembuat Komitmen karena beberapa penyimpangan maupun keterlambatan pencapaian bobot prosentase pekerjaan dari Penggugat, tidak berkaitan satu sama lain. Atas dasar hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 01/G/2008/PTUN.Smg menolak dalil yang dikemukakan oleh



Penggugat ; -----

9. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Peggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Peggugat untuk membela diri adalah alasan yang mengada-ada dan sangat subyektif sifatnya. Adanya teguran I, II dan III baik dari Konsultan Pengawas maupun dari Pejabat Pembuat Komitmen, menunjukkan itikad baik dari Tergugat agar dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Peggugat diperbaiki kinerjanya berdasarkan temuan-temuan dari pengawasan di lapangan, sehingga target pencapaian bobot pekerjaan dapat mencapai 100% sampai dengan berakhirnya batas waktu pekerjaan yaitu tanggal 12 Desember 2007 sesuai dengan Adendum II tanggal 5 Desember 2007 ; -----

10. Namun demikian, dari teguran-teguran yang telah diberikan kepada Peggugat ternyata tidak ada itikad dari Peggugat untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Peggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Surat Kesanggupan Nomor 022-A/SMT/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007, dimana



dalam Surat tersebut Penggugat menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai 100% dan diserahkan terimakan kepada pihak Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo sebagai pengguna barang dengan baik ; - - - - -

Dengan demikian, jelas Penggugat meningkari sendiri kesanggupan maupun perikatan yang telah dibuatnya sendiri dalam keadaan sadar dan mampu memahami serta menyetujui semua klausul dalam kontrak, dimana dalam salah satu klausulnya, yaitu ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Kontrak Nomor 445/2203/2007 yang selanjutnya dirubah dengan Pasal 8 Adendum II Nomor 445/2973.A/2007 menyebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 112 (seratus dua belas) hari terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan 12 Desember 2007, namun ternyata Penggugat tidak dapat memenuhinya ; - - - - -

Atas dasar tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 01/G/2008/PTUN.Smg menolak dalil yang dikemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh

Penggugat ;-----

11. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin angka 8 sampai dengan 12 menunjukkan pemahaman subyektif dari Penggugat untuk kepentingan diri sendiri tanpa melihat makna dari perjanjian kontrak maupun ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya ;-----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak, yang jelas-jelas ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, dengan demikian telah diketahui, dipahami dan disetujui atas pasal-pasal yang tercantum didalamnya, menunjukkan bahwa perikatan tersebut mengikat kedua belah pihak secara bersama-sama, baik terhadap hak maupun kewajiban dari masing-masing. Salah satu pasal yang secara inklusif telah ditandatangani oleh Penggugat adalah ketentuan Pasal 20 yang menyebutkan alasan pemutusan kontrak, salah satunya sebagaimana diatur dalam huruf c "secara langsung atau tidak dengan



sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan",
dimana secara fakta hal tersebut telah dilakukan
oleh Penggugat ; -

Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak atas
dasar kemampuan dan kesadaran untuk
menandatanganinya adalah fakta bahwa perjanjian
tersebut mengikat kedua belah pihak. Dengan
demikian, maka analogi Penggugat terhadap
pemutusan kontrak secara sepihak adalah tidak
tepat, karena Tergugat hanya melakukan pemutusan
tersebut dengan mendasarkan kesepakatan yang
telah disetujui bersama atau dengan kata lain
kemungkinan dilakukannya pemutusan kontrak
tersebut telah diketahui dan disetujui oleh
Penggugat, karena sudah inklusif termasuk dalam
Perjanjian Kontrak yang ditandatangani bersama
oleh Penggugat dan
Tergugat ; -

.....
Ketentuan Pasal 35 Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 telah dipahami secara parsial oleh
Penggugat demi kepentingan diri sendiri dengan
mendasarkan pada ketentuan yang hanya
mengakomodir
kepentingannya ; -



Jelas bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (4) yang
didalilkan oleh Penggugat apabila terjadi
pemutusan kontrak secara sepihak, sementara dalam
permasalahan ini tidak ada pemutusan kontrak
secara sepihak, dengan demikian dalil tersebut
adalah sangat tidak
mendasar ;-----

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat
didasarkan pada cidera janji dan atau tidak
terpenuhinya kewajiban dan tanggungjawab dari
Penggugat sebagaimana telah diatur dalam kontrak.
Sedangkan penerapan denda oleh Tergugat
didasarkan pada ketidakmampuan Penggugat
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya
sesuai dengan kontrak yang telah
ditandatangani ;-----

12. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat dalam poin angka 16 sampai dengan
Nomor 24 adalah pernyataan yang kabur dan
menunjukkan ketidakmampuan dari Penggugat dalam
memahami kontrak yang telah disetujuinya tersebut
;-----

Pembayaran denda yang diterapkan oleh Tergugat



kepada penggugat didasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian Kontrak adalah sudah tepat, karena dalam ketentuan angka 2 sudah jelas disebutkan bahwa dalam hal Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana telah ditentukan, yang berdasarkan Adendum II adalah sampai dengan 12 Desember 2007, maka untuk setiap hari keterlambatan, Penggugat wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 % (satu permil) sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga borongan ;

Kalimat sampai sebanyak-banyaknya mengandung pengetian boleh diterapkan 1 % (satu permil), 2, 3 atau bahkan langsung 5% (lima persen). Denda terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dihitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian denda tersebut bukanlah satu-satunya alasan dapat diputusnya kontrak. Dalam permasalahan ini, Tergugat memutuskan kontrak karena Penggugat sampai dengan tanggal 12 Desember 2007 jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian jelas telah melakukan cidera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji ;-----

13. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat terkait dengan pemutusan kontrak tersebut adalah sangat tidak mendasar dan sengaja mengaburkan kenyataan yang terjadi ;-----

Dalam ketentuan Pasal 11 angka 6 Perjanjian Kontrak yang selanjutnya dirubah dalam ketentuan Pasal 11 angka 6 Adendum II ;-----

Pejabat Pembuat Komitmen dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut dan atas dasar itikad baik, telah melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan pada progress report terakhir tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, dimana Penggugat baru dapat mencapai bobot pekerjaan sebesar 63,096%, sebesar prosentase tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat ;-----

Justru yang jelas-jelas telah dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat, karena hasil pekerjaan dari Penggugat sampai sekarang belum dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dari



pembangunan gedung kesehatan tersebut, sementara kewajiban kepada Penggugat telah dilaksanakan berupa pembayaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bobot prosentase pekerjaan;-

14. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan dasar hukum gugatan, adalah kabur dan tidak jelas. Kapasitas Tergugat yang dipertanyakan oleh Penggugat dalam kaitannya dengan Tata Usaha Negara muncul berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan mulai dari saat proses pengadaan barang/jasa sampai dengan terpilihnya penyedia barang dan jasa ;- -----

Setelah terpilihnya penyedia barang dan jasa, maka yang berlaku dalam periode ini adalah lingkup hukum privat (keperdataan), karena menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun keluarnya Surat Pemutusan Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai satu rangkaian dari hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung kesehatan RSUD Saras Husada Purworejo. Dengan demikian, Surat Pemutusan Kontrak tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitas keperdataan yang melekat dari pelaksanaan



perjanjian kontrak, atau dengan kata lain adalah merupakan kompetensi dari hukum perdata, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi seharusnya diselesaikan di Pengadilan Umum ; - - - - -

Atas dasar hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 01/G/2008/PTUN.Smg menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sekaligus menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan dari Pengadilan Umum, bukan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Dengan demikian jelaslah bahwa semua dalil yang dikemukakan Pengugat dalam surat gugatan adalah sangat kabur dan tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 01 / G / 2008 / PTUN.Smg ; - - - - -

Berdasarkan dalil- dalil yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 01/G/2008/PTUN.Smg ; - - - - -

1. Menolak semua gugatan Penggugat yang diajukan dalam Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2008, atau setidaknya menyatakan tidak dapat



diterima ;-----

2. Menyatakan Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor : 050/3011/2007 tanggal 13 Desember
2007 perihal Pemutusan Kontrak adalah sah dan
sekaligus menguatkannya ;-----

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul sebagai akibat perkara
Nomor: 01/G/2008/PTUN.Smg;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara
01/G/2008/PTUN.Smg berpendapat lain, mohon untuk
memberikan keputusan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25
Februari 2008 yang pada pokoknya tetap pada
Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam
persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan
Dupliknya tertanggal 28 Februari 2008 yang
pada pokoknya tetap pada
Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil



gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 foto copy surat bukti bermaterai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 yang isinya sebagai berikut :-

1. **Bukti P-1 yaitu** : berupa Surat Nomor : 050 / 3011/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Pemutusan Kontrak ;-

2. **Bukti P-2 yaitu** : berupa Surat Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Dokumen Pelaksanaan Konstruksi ;-

3. **Bukti P-3 yaitu** : berupa Surat Nomor : 445 / 2973/2007 tentang Adendum II Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).

4. **Bukti P-4 yaitu** : berupa Surat Nomor : 445 / 2304/2007 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);-

5. **Bukti P-5 yaitu** : berupa Laporan Penyelidikan Tanah Bangunan RSUD Purworejo ;-

6. **Bukti P-6 yaitu** : berupa Surat Nomor : 510/190/PM tentang Surat Ijin



Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah ; - - - -

7. **Bukti P-7** yaitu : berupa Surat

Nomor : 029 / U / SK-SO / ADV-HJH /

XII/2007 tanggal 18 Desember 2007

tentang Somasi dan Keberatan atas

Pemutusan

Kontrak ; - - - - -

- - - - -

8. **Bukti P-8** yaitu : berupa Surat

Nomor : 445/2296/2007 tanggal 22

Agustus 2007 tentang Keputusan Pejabat

Pembuat Komitmen RSUD Saras Husada

Purworejo Tentang Surat Penunjukan

Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ)

Pelaksana Jasa Konstruksi Kegiatan

Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Saras

Husada Purworejo Tahun Anggaran

2007 ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil

sanggahnya Tergugat mengajukan bukti yang

bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya

kemudian diberi tanda T-1 s/d T-33 **sebagai**

berikut : - - - - -

- - - - -

1. **T-1.** Foto Copy *Pengumuman*



Lelang Nomor :13/PP- KON/VIII/2007

Tanggal : 14 Juli

2007 ; - - - - -

2. **T-2.** Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD "Saras Husada" Purworejo, Perihal *Penetapan Pemenang Lelang*, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD "Saras Husada" Purworejo Tahun 2007 Nomor : 050/2272/2007 Tanggal : 13 Agustus 2007 ; - - - - -

3. **T-3.** Foto Copy Surat *Kesanggupan* untuk melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai 100 % dan diserahkan terimakan dari PT. Sinar Mutiara Timur Nomor : 022.AISMTNIII/2007 Tanggal: 22 Agustus 2007 ; - - - - -

4. **T-4.** Foto Copy Surat Keputusan pejabat Pembuat Komitmen RSUD "Saras Husada" Purworejo tentang *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan*



Jasa Konstruksi Kegiatan
Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD
"Saras Husada" Purworejo Tahun
2007 Nomor : 445/2296/2007,
Tanggal: 22 Agustus
2007 ; - - - - -

5. T-5. Foto Copy Surat
Perjanjian Kontrak Nomor
: 445/2302/2007 Tanggal : 23
Agustus
2007 ; - - - - -

6. T-6. Foto Copy Surat
Perintah Mulai Kerja
(SPMK) yang ditujukan kepada
Direktur PT. Sinar Mutiara
Timur. Nomor : 445/2304/2007-
Tanggal : 23 Agustus
2007 ; - - - - -

7. T-7. Foto Copy Adendum Surat
Perjanjian Kontrak. Nomor :
445/2518.A/2007 Tanggal : 18
September 2007 ; - - - - -

8. T-8. Foto Copy Surat dari
CV.Salsabila Consult Inc,
perihal Masukan/Teguran, yang
ditujukan kepada Direktur PT.



Sinar Mutiara Timur Nomor :
01/SCI/GD.KS.RSUD/X/2007 Tanggal :
24 Oktober
2007 ;-----

9. T-9. Foto Copy Surat dari
CV.Salsabila Consult Inc,
perihal *Masukan/Teguran*, yang
ditujukan kepada Direktur
PT. Sinar Mutiara Timur Nomor :
02/SCI/GD.KS.RSUD/X112007 Tanggal
: 16 Nopember
2007 ;-----

10. T-10. Foto Copy Surat dari
Direktur PT. Sinar Mutiara Timur,
yang ditujukan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD Saras
Husada Purworejo. (*permohonan
Perpanjangan waktu 21 hari*) Nomor
: 03/SMT/XI/2007 Tanggal :
20 Nopember
2007 ;-----

11. T-11. Foto Copy Surat Pejabat



Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, perihal
Perpanjangan Waktu, yang
ditujukan kepada Direktur PT.
Sinar Mutiara Timur Nomor :
050/10/IX/2007 Tanggal : 21
Nopember 2007 ;-----

12. T-12. Foto Copy Surat Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, perihal
Teguran, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Sinar Mutiara Timur
Nomor : 050/11/XI/2007 Tanggal :
22 Nopember
2007 ;-----

13. T-13. Foto Copy Surat dari
CV. Salsabila Consult Inc,
perihal *Permohonan Adendum
Kontrak*, yang ditujukan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen RSUD
"Saras Husada" Purworejo. Nomor :
27/SCI- Pwr.ADD/XI/2007 Tanggal :
26 Nopember
2007 ;-----

14. T-14. Foto Copy Surat Pejabat



Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, perihal
Persetujuan Adendum yang
ditujukan kepada Direktur PT.
Sinar Mutiara Timur Nomor:
050/16/XI/2007 Tanggal : 27
Nopember 2007 ;-----

15. **T-15.** Foto Copy Surat Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Purworejo, perihal
*Langkah-langkah Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Anggaran 2007.*
Nomor : S-1121/WPB.13/KP.13/2007
Tanggal : 27 Nopember
2007 ;-----

16. **T-16.** Foto Copy Surat Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, Perihal *Tegoran*
ke 2, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Sinar Mutiara Timur
Nomor : 050/21/X1/2007 Tanggal :
30 Nopember 2007 ;-----

17. **T-17.** Foto Copy Surat dari CV.
Salsabila Consult Inc, perihal
Masukan/Tegoran, yang ditujukan



kepada Direktur PT. Sinar
Mutiara Timur Nomor :
03/SCI/GD.KS.RSUD/XI/2007 Tanggal
: 30 Nopember
2007 ;- -----

18. T-18. Foto Copy Surat dari
Direktur RSUD "Saras Husada"
Purworejo, perihal *Permohonan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Gedung
Kesehatan*, yang ditujukan kepada
Kepala Direktorat Jenderal
Pelayanan Medis Departemen
Kesehatan RI Jakarta Nomor :
050/3010/2007, Tanggal : 13
Desember 2007 ;- -----

19. T-19. Foto Copy Surat Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, perihal
Teguran ke 3, yang ditujukan
kepada Direktur PT. Sinar Mutiara
Timur Nomor : 050/24/XI/2007.
Tanggal : 4 Desember
2007 ;- -----



20. **T-20.**Foto Copy Direktur PT.
Sinar Mutiara Timur, perihal
Permohonan Perpanjangan, yang
ditujukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen RSUD "Saras Husada"
Purworejo Nomor : 07/SMT/XII/2007
Tanggal : 5 Desember
2007 ;-----

21. **T-21.**Foto Copy Surat Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo, perihal
Permohonan Perpanjangan, yang
ditujukan kepada Direktur PT.
Sinar Mutiara Timur (Ralat 17
Desember 2007 menjadi 12 Desember
2007) Nomor :
050/26/XII/2007 Tanggal : 5
Desember
2007 ;-----

22. **T-22.**Foto Copy *Adendum Surat*
Perjanjian Kontrak II. Nomor :
445/2973.A/2007 Tanggal : 5
Desember 2007 ;-----



23. T-23. Foto Copy Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Konstruksi Kegiatan Pembangunan
Gedung Kesehatan RSUD "Saras
Husada" Purworejo Tahun 2007
Nomor : 04/Pwr/XII/2007T anggaJ :
13 Desember 2007 ;-----

24. T-24. Foto Copy Surat dari
Pejabat Pembuat Komitmen RSUD
RSUD "Saras Husada" Purworejo,
perihal *Pemutusan Kontrak* Nomor :
050/3011/2007 Tanggal : 13
Desember
2007 ;-----

25. T-25. Foto Copy Surat dari Kepala
Direktorat Jenderal Pelayanan
Medis Departemen Kesehatan RI
Jakarta, perihal *Permohonan
Perpanjangan Waktu* Pembangunan
Gedung Kesehatan Nomor :
KU.03.01/1.3/2461/07 Tanggal :
14 Desember
2007 ;-----



26. **T-26.**Foto Copy Surat Pejabat
Pembuat Komitmen RSUD "Saras
Husada" Purworejo , perihal
Peringatan/Teguran, yang
ditujukan kepada Direktur PT.
Sinar Mutiara Timur Nomor :
050/3053/2007Tanggal : 17
Desember 2007 ;- -----

27. **T-27.**Foto Copy *Laporan Bulanan*,
Bulan V (1 Desember sampai dengan
12 Desember 2007) dari CV.
Salsabila Consult
Inc;- -----

28. **T-28.**Foto Copy Surat Keputusan
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD
"Saras Husada" Purworejo, tentang
*Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)* Konsultan
Pengawas Pembangunan Gedung
Kesehatan RSUD "Saras Husada"
Purworejo Tahun Anggaran
2007.Nomor : 445/2271.A/2007.
Tanggal : 13 Agustus



2007 ;-----

29. **T-29.**Foto Copy Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK), yang
ditujukan kepada Direktur
Salsabila Consult Inc. Nomor :
050/2305/2007 Tanggal : 23
Agustus 2007.;-----

30. **T-30.**Foto Copy Perjanjian
Kontrak Pekerjaan Pengawasan
Tehnis Kegiatan Pembangunan
Gedung Kesehatan RSUD "Saras
Husada" Purworejo Tahun Anggaran
2007. Nomor : 445/2301.A/2007
Tanggal : 23 Agustus
2007 ;-----

31. **T-31.**Foto Copy Surat dari
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Kesehatan
RSUD "Saras Husada" Purworejo,
perihal *Persetujuan Tambah
Kurang*, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Sinar Mutiara Timur,
Nomor : 050/06/IX/2007. Tanggal :
17 September 2007 ;-----

32. **T-32.**Foto Copy Surat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen
 Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD
 "Saras Husada" Purworejo, yang
 ditujukan kepada Direktur CV.
 Salsabila Consult Inc, perihal
Persetujuan Addendum
Kontrak. Nomor : 050/16/XI/2007
 Tanggal : 27 Nopember
 2007 ;- -----

33. T-33. Foto Copy Adendum Kontrak,
 pekerjaan Pengawasan Teknis.
 Nomor : 050/19/XI/2007 Tanggal :
 28 Nopember
 2007 ;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil
 gugatannya Penggugat telah pula menghadirkan 1
 orang saksi yang bernama, AMIRANTA yang memberikan
 keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
 sebagai
 berikut :- -----

- Bahwa ia mengetahui ada proyek Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo yang dikerjakan oleh PT. SINAR MUTIARA TIMUR



sekitar bulan Desember atau akhir
Desember ;-

- Bahwa ia berperan sebagai perantara atau
penjual jasa yang telah bekerjasama dengan PT.
Sinar Mutiara Timur sekitar 3 (tiga)
tahun yang lalu dan berakhir pada tanggal 9
Desember

2007 ;-

- Bahwa ia mengirim barang (besi) ke PT. Sinar
Mutiara Timur sekitar bulan November sampai
dengan Bulan Desember

2007;-

- Bahwa ia mengetahui adanya keterlambatannya
kurang lebih 2 (dua) minggu dan penyebab
keterlambatannya adalah mengenai bahan besi
baja yang sulit dicari dan harganya
mahal ;-

- Bahwa ia mengetahui bahwa saat ini bangunan
sudah dipasang atap dan sudah dipasang Kerpus,
belum dipasang lantai
keramik ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia mengetahui pemutusan kontrak karena mendapat informasi dari kantor PT. Sinar Mutiara Timur ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat telah pula menghadirkan 1 orang saksi yang bernama, HARI SETYO JUKARNO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia sebagai Direktur CV. Salsabila Consult Inc. yang berperan sebagai konsultan pengawas ;-----
- Bahwa ia menerangkan PT. Sinar Mutiara Timur mulai kerja tanggal 23 Agustus 2007 sesuai dengan rencana kerja, mulai minggu ke-2 pekerjaan lancar dan pada minggu ke -3 Material rangka besi baja belum datang sehingga mempengaruhi keterlambatan pekerjaan, pada tanggal 15 Desember 2007 masa kontrak telah habis namun rangka baja baru terpasang setengahnya. Pada tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani berita acara yang menyatakan pekerjaan keseluruhan baru terlaksana sebesar 63 % ;-----
- Bahwa ia menerangkan ada jadwal pekerjaan dan sudah



disampaikan ;-----

 - Bahwa ia menerangkan setiap minggu diadakan pertemuan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Teknik Pembangunan (PTP), Pengawas Intern dan PT. Sinar Mutiara Timur;-----

 - Bahwa didalam kontrak RSUD Saras Husada Purworejo tidak terdapat kewenangan untuk melakukan teguran ;-----

- Bahwa pembangunan tersebut secara fisik sampai rangka atap, atap dan keramik baru terpasang setengah, dan bangsal anak baru terpasang rangka atap ;-----

- Ada, baru dua bangunan ;-----

 - Bahwa ia mengetahui pemutusan kontrak dari surat tembusan;-----

 - Bahwa permohonan perpanjangan waktu dikabulkan namun tidak sesuai dengan permintaan, yaitu sampai tanggal 12 Desember



2007 ;-----

- Bahwa hubungan kontrak tersebut berakhir
tanggal 13 Desember

2007 ;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun
pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya
masing-masing tertanggal 31 Maret 2008, yang isi
lengkapanya terlampir dalam berkas perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara
tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal
lain, kecuali yang telah disampaikan dan para pihak
yang berperkara mohon putusan kepada Majelis
Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan
dalam putusan
ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM

PENANGGUHAN :

Menimbang bahwa didalam suratnya tanggal 25 Pebruari 2008 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menangguhkan Surat obyek gugatan Nomor : 050/3011/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang pemutusan kontrak yang ditujukan kepada PT. Sinar Mutiara Timur (Penggugat) sebagai Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007 dengan maksud agar tidak dilaksanakan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 mengatur

ayat

(1)

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat

ayat

(2) : -----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;- -----

ayat (4)

a : -----

Permohonan tersebut dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan ;- -----

ayat (4) b

: -----

tidak dapat dikabulkan bila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan



dilaksanakannya keputusan
tersebut ; -

Menimbang, bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2005 angka 4, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat, dinyatakan bahwa, Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, **dapat dikabulkan** apabila perbuatan factual yang menjadi isi dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu **belum dilaksanakan secara fisik;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji lebih jauh Surat obyek gugatan Nomor : 050/3011/2007 tanggal 13 Desember 2007, adalah tentang pemutusan kontrak kepada PT. Sinar Mutiara Timur (Penggugat) sebagai Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007 karena dinilai telah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga tersedianya gedung kesehatan menjadi terhambat, padahal keberadaan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten



Purworejo adalah demi kepentingan umum dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat banyak, sehingga logis jika Tergugat memutuskan kontrak dengan maksud mengganti dengan tenaga pelaksana lain yang lebih mampu ;- -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat banyak adalah lebih utama daripada kerugian yang dialami Penggugat dan terlebih lagi pembangunan gedung tersebut sudah dilaksanakan secara fisik namun belum selesai dan tidak sesuai perjanjian dalam kontrak, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, terhadap isi dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dilaksanakan secara fisik maka permohonan penangguhan pelaksanaan lebih lanjut dari obyek gugatan tidak dapat dikabulkan ;-

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan obyek gugatan patut dinyatakan ditolak ;- -----

DALAM

POKOK



PERKARA :-----

Menimbang bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 050/3011/2007 tanggal 13 Desember 2007, tentang Pemutusan Kontrak (vide bukti P-1 = T-24) ;-----

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, lebih khusus mengenai Pemutusan Kontrak kepada PT. Sinar Mutiara Timur sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007, dan oleh karena ini Penggugat merasa dirugikan dikarenakan Penggugat merasa telah diputuskan kontraknya secara sewenang-wenang sehingga melanggar pasal 35 ayat 4 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 paragraf ketujuh tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak, namun Tergugat dalam jawaban surat gugatan menyangkal dan menyatakan bahwa pemutusan Kontrak dengan Penggugat



sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007 sudah sesuai prosedur sebagaimana pasal 20 ayat 1 huruf c karena Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, dan tidak memenuhi persyaratan waktu pelaksanaan (tidak tepat waktu) ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan akan menguji 2 pokok masalah sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni :-----

1. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk memutuskan kontrak Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya karena tidak memenuhi persyaratan waktu pelaksanaan ? ;-----
2. Apakah pemutusan kontrak dan penerbitan Surat obyek gugatan yang dilakukan Tergugat sudah dilaksanakan sesuai prosedur ? ;-----



Menimbang bahwa, dari fakta serta bukti- bukti yang terungkap di dalam persidangan, dan diakui oleh para pihak, adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat adalah Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007 yang disebut Pihak Kedua (vide bukti P-1,2,3,4,7 dan 8 serta T-1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,16,19,21,22,24,26 dan 31) ;-----

- Bahwa Tergugat adalah Pengguna Barang dan Jasa terhadap Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo yang disebut Pihak Pertama (vide bukti P-1,2,3,4,7 dan 8 serta T-1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,16,19,21,22, 24,26 dan 31) ;-----

- Bahwa Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak No.445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang /Jasa

Pemerintah ;-----

- Bahwa dengan demikian Keputusan Presiden RI
Nomor 80 tahun 2003 adalah sebagai ketentuan
yang bersifat **umum** sedangkan Surat Perjanjian
Kontrak No.445/2302/2007 tanggal 23 Agustus
2007 adalah ketentuan yang bersifat **khusus**
;-----

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak
No.445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007
pasal 8 berisi ketentuan :-
*Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan
selama 105 (seratus lima)hari kalender mulai
23-8-2007 sampai 5-12-2007(vide bukti P-2 = T-
5) ;-----*

- Bahwa pada tanggal **18-9-2007** karena terjadi
pekerjaan tambah kurang,maka dibuatlah Adendum
No.445/2518.A/2007 yang ditandatangani kedua
pihak khususnya yang pada intinya penambahan
pada pasal 2 sedangkan pasal yang lain
tetap(vide bukti T-
7) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal **22- 11- 2007** Tergugat mengirimkan surat Teguran ke 1 No. 050/11/XI/2007 kepada Penggugat karena hasil kerjanya dinilai lambat (vide bukti T-12) ;-----
- Bahwa pada tanggal **30- 11- 2007** Tergugat mengirimkan surat Teguran ke- 2 No. 050/21/XI/2007 kepada Penggugat karena hasil kerjanya dinilai lambat dan kualitasnya tidak sesuai standart (vide bukti T-16) ;-----
- Bahwa pada tanggal **4- 12- 2007** Tergugat mengirimkan surat Teguran ke- 3 No. 050/24/XI/2007 kepada Penggugat karena hasil kerjanya dinilai lambat dan diminta untuk mempercepat penyelesaian pekerjaannya (vide bukti T-19) ;-----
- Bahwa pada tanggal **5- 12- 2007** terjadi perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka dibuatlah Adendum II No.445/2973.A/2007 tanggal 5- 12- 2007 yang ditandatangani kedua pihak yang pada intinya perubahan pada pasal 8, yakni *Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan menjadi 112 (seratus duabelas)hari*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender dari tanggal 23-8-2007 sampai 12-12-2007 (vide bukti T-22) ;-----

--

- Bahwa pada tanggal **13-12-2007** Tergugat mengirimkan surat No. 050/3011 /2007 kepada Penggugat tentang Pemutusan Kontrak karena dinilai tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak (vide bukti P-1 = T-24) ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji permasalahan pertama, berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa, sesuai Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 paragraf ketujuh pasal 35 ayat 4 :------

Pengguna barang /jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melebihi besarnya jaminan pelaksanaan ;-----



Menimbang, bahwa, sesuai Lampiran Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003 Bab II.D.huruf k. angka 3 :- -----

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia barang /jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak. Kepada Penyedia barang /jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak ;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek gugatan aquo ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji permasalahan kedua, berdasarkan ketentuan hukum yang ada, berikut penerapannya ;-----

Menimbang, bahwa, sesuai Dokumen Kontrak Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 pasal 20 angka 1.huruf c :- -

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis



setelah PIHAK KEDUA menerima surat perintah 3(tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA :-

a,b.....dst.....

c. Secara langsung atau tidak dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ; -

d.....dst.....

Menimbang, bahwa, dari keterangan saksi Amiranta, pekerjaan makelar penyediaan barang pada Penggugat pada intinya menyatakan bahwa benar proses pekerjaan mengalami keterlambatan karena ada kesulitan masalah penyediaan bahan bangunan ; -

Menimbang, bahwa, dari bukti- bukti T-12,16,19 dan keterangan saksi Hari Setio Jukarno, pekerjaan konsultan pengawas terbukti Penggugat telah pernah mengalami/mendapat surat teguran yang intinya perintah kepadanya untuk mempercepat proses pekerjaan karena dinilai lambat dan kualitasnya tidak sesuai standart kontrak oleh Tergugat ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah cidera janji terlepas apakah disengaja atau



tidak, dan telah diberi surat teguran 3(tiga) kali, maka secara formal prosedural sesuai ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai penerbitan surat pemutusan kontrak oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;-----

Menimbang bahwa, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat dikenakan ketentuan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pasal 35 ayat 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak tepat, karena ketentuan ini bersifat umum, sedangkan Dokumen Kontrak Nomor : 445/2302/2007 tanggal 23 Agustus 2007 pasal 20 angka 1.huruf c, adalah ketentuan yang bersifat khusus sehingga sesuai adagium hukum **Lex specialis derogate lex generalis** maka yang harus diterapkan adalah ketentuan dalam Dokumen Kontrak, karena ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pemutusan kontrak dan menerbitkan Surat obyek gugatan Nomor : 050/3011/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang



ditujukan kepada PT. Sinar Mutiara Timur (Penggugat), yang intinya memutuskan kontrak dengan PT. Sinar Mutiara Timur sebagai Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan di RSUD Saras Husada Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2007, telah sesuai prosedur, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan obyek gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;- -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim hanya memper- timbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 UU.No.5 Th. 1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan



berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L

I -----

DALAM

PENANGGUHAN :-----

Menolak permohonan penangguhan yang diajukan

Penggugat ;-----



DALAM POKOK PERKARA

--

- Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 69.000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari : Rabu tanggal 2 April 2008, oleh kami : ISKANDAR, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tata usaha negara Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, R. BASUKI SANTOSO. SH, dan RIALAM SIHITE,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 April 2008, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEGIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1. R. BASUKI SANTOSO,
 SH

ISKANDAR, SH.MH

2. RIALAM SIHITE,SH

PANITERA PENGGANTI

LEGIMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 60.000,-
2. Biaya Materai Putusan.....
.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan.....
.....	Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 69.000,-

(Enam

puluh sembilan ribu rupiah)